



WALIKOTA MATARAM

Mataram, 14 April 2020
21 Sya'ban 1441 H

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
Lingkup Pemerintah Kota Mataram
di-
Mataram

SURAT EDARAN

NOMOR : 870/249 /ORG/IV/2020

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KELUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK
DAN/ATAU CUTI SERTA KEHARUSAN PENGGUNAAN MASKER
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
LINGKUP PEMERINTAH KOTA MATARAM**

Bismillahirrahmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memperhatikan perkembangan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Indonesia dan menunjuk hal-hal berikut :

- a. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
- e. Keputusan Walikota Mataram Nomor 294/III/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-19) Di Kota Mataram Tahun 2020.

Maka perlu ditetapkan Surat Edaran Walikota Mataram untuk mengatur hal-hal sebagai berikut:

A. Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Mudik

1. Guna mengurangi dan mencegah resiko penyebaran COVID-19 baik di Indonesia secara umum dan di wilayah Kota Mataram khususnya, yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain, **Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan lingkup Pemerintah Kota Mataram beserta keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya** selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Apabila terdapat ASN atau Karyawan Pemerintah Kota Mataram yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus **terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pejabat atasan langsung atau Pejabat yang berwenang atas delegasi dari Walikota Mataram.**

B. Pembatasan Cuti

1. ASN dan karyawan lingkup Pemerintah Kota Mataram **dilarang mengajukan cuti** selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Mengacu pada poin B angka 1 diatas, maka Pejabat atasan langsung dan/atau Pejabat yang berwenang dan/atau Walikota Mataram **tidak memberikan izin cuti** bagi ASN dan karyawan lingkup Pemerintah Kota Mataram.
3. Dikecualikan dari hal yang disebutkan poin B angka 1 dan 2, dapat diberikan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti alasan penting bagi ASN dan karyawan lingkup Pemerintah Kota Mataram.
4. **Cuti karena alasan penting** sebagaimana dimaksud pada poin B angka 3, hanya diberikan terbatas pada alasan yang mencakup salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu) dari ASN dan karyawan yang bersangkutan jika sakit keras atau meninggal dunia.
5. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

C. Disiplin Pegawai

1. Pejabat yang berwenang atas delegasi dari Walikota Mataram atau Pejabat atasan langsung memastikan agar ASN dan karyawan lingkup Pemerintah Kota Mataram tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Apabila terdapat ASN dan karyawan lingkup Pemerintah Kota Mataram yang melanggar hal-hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

D. Pencegahan Dampak Sosial COVID-19 dan Mendorong Partisipasi Masyarakat

1. ASN dan karyawan lingkup Pemerintah Kota Mataram wajib :
 - a) Menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali; dan

- b) Menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan berita *hoax*) kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19.
2. Pejabat yang berwenang atas delegasi dari Walikota Mataram agar menyusun kebijakan internal untuk meringankan beban ASN atau Karyawan lingkup Pemerintah Kota Mataram dan keluarganya yang terdampak COVID-19.
 3. ASN dan karyawan lingkup Pemerintah Kota Mataram agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk :
 - a) Tidak bepergian keluar daerah dan/atau mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 H ataupun kegiatan keluar daerah lainnya selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b) Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan diluar rumah tanpa terkecuali;
 - c) Mempraktikkan dan mempromosikan cara berkomunikasi dengan jarak aman antar individu dengan memperhatikan prinsip *Social/Physical Distancing*;
 - d) Secara sukarela untuk saling bantu-membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dengan mengutamakan prinsip gotong-royong; dan
 - e) Mempraktikkan dan mengkampanyekan pola-pola prilaku hidup bersih dan sehat serta selalu menyampaikan informasi/hal-hal positif berkaitan dengan pencegahan COVID-19.

E. Masa Berlaku

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan, agar dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram.
2. Wakil Walikota Mataram di Mataram.
3. Ketua DPRD Kota Mataram di Mataram.